

KAJIAN PERAN PEJABAT FUNGSIONAL DALAM AKSELERASI PELAYANAN PENGUJIAN MUTU OBAT HEWAN

Istiyarningsih, Emilia , Lilis Sri Astuti

Pelayanan Sertifikasi Pengembangan Mutu dan Kerjasama
Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Gunungsindur-Bogor, 16340
E-mail: emiliahadian@yahoo.com

ABSTRAK

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) mempunyai tugas untuk melakukan penjaminan mutu obat hewan yang beredar di pasar Domestik dan International dari obat hewan produk dalam negeri atau produk impor melalui pengujian mutu obat hewan. Peran strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik diperlukan adanya organisasi yang jelas, pelaksanaan sistem manajemen yang baik melalui kegiatan POAC (*Planing, Organizing, Actuiting dan Controlling*), serta mempunyai Standart Pelayanan Minimum (SPM) sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan pengujian mutu obat hewan. Dalam kajian ini penulis memfokuskan pada peran SDM serta peningkatan Sarana dan Prasarana uji untuk percepatan pelayanan waktu pengujian melalui berbagai kegiatan antara lain: peningkatan pengetahuan SDM, peremajaan peralatan uji, pengembangan metoda uji dan pengembangan aplikasi elektronik Sistem Informasi Hasil Pengujian Mutu Obat Hewan (SIHAPSOH) sebagai aplikasi yang bisa dipakai dan dipantau langsung oleh pengguna jasa. Hasil dari kegiatan tersebut telah memberikan percepatan durasi waktu pelaksanaan pengujian.

Kata kunci: *Planing, Organizing, Actuiting dan Controlling*

ABSTRACT

The National Veterinary Drug Assay Laboratory (NVDAL) has the task of guaranteeing the quality of veterinary drugs circulating in the domestic and international markets from domestically produced veterinary drugs or imported products through quality testing of veterinary drugs. To carry out this strategic role properly, it requires a clear organization, implementation of a good management system through POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controlling) activities and having Minimum Service Standards (SPM) as a reference in carrying out quality testing services for veterinary drugs. In this study the authors focus on the role of human resources and the improvement of test facilities and infrastructure to accelerate testing time services through various activities including: improving human resource knowledge, rejuvenating test equipment, developing test methods and developing electronic applications Information System for Quality Testing Results of Veterinary Drugs (SIHAPSOH) as an application that can be used and monitored directly by consumers. The results of these activities have provided an acceleration of the duration of the test implementation.

Keywords: *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*

PENDAHULUAN

Profil BBPMSOH

Berdasarkan Peraturan Menteri pertanian Nomor 43 Tahun 2020, bahwa Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan di seluruh wilayah Indonesia.

BBPMSOH merupakan salah satu laboratorium acuan dalam hal "pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, yang berperan dalam "terjaminnya mutu obat hewan" yang beredar di masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap industri obat hewan melalui pengawasan peredaran obat hewan dengan cara pengkajian dan pemantauan terhadap obat hewan yang beredar di depo obat hewan/ distributor/importir/produsen dan/atau peternak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBPMSOH menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengujian mutu obat hewan;
- c. pelaksanaan sertifikasi obat hewan;
- d. pelaksanaan pengkajian obat hewan;
- e. pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian obat hewan;
- g. pelaksanaan pengembangan teknis dan metode pengujian mutu obat hewan;
- h. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan;
- i. pengelolaan hewan percobaan;
- j. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
- k. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan;

- m. pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi;
- n. pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan;
- o. pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu;
- p. pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan;
- q. pengkajian batas maksimum residu obat hewan;
- r. pengembangan sistem dan diseminasi informasi obat hewan;
- s. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan;
- t. pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium;
- u. pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan;
- v. pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja; dan
- w. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

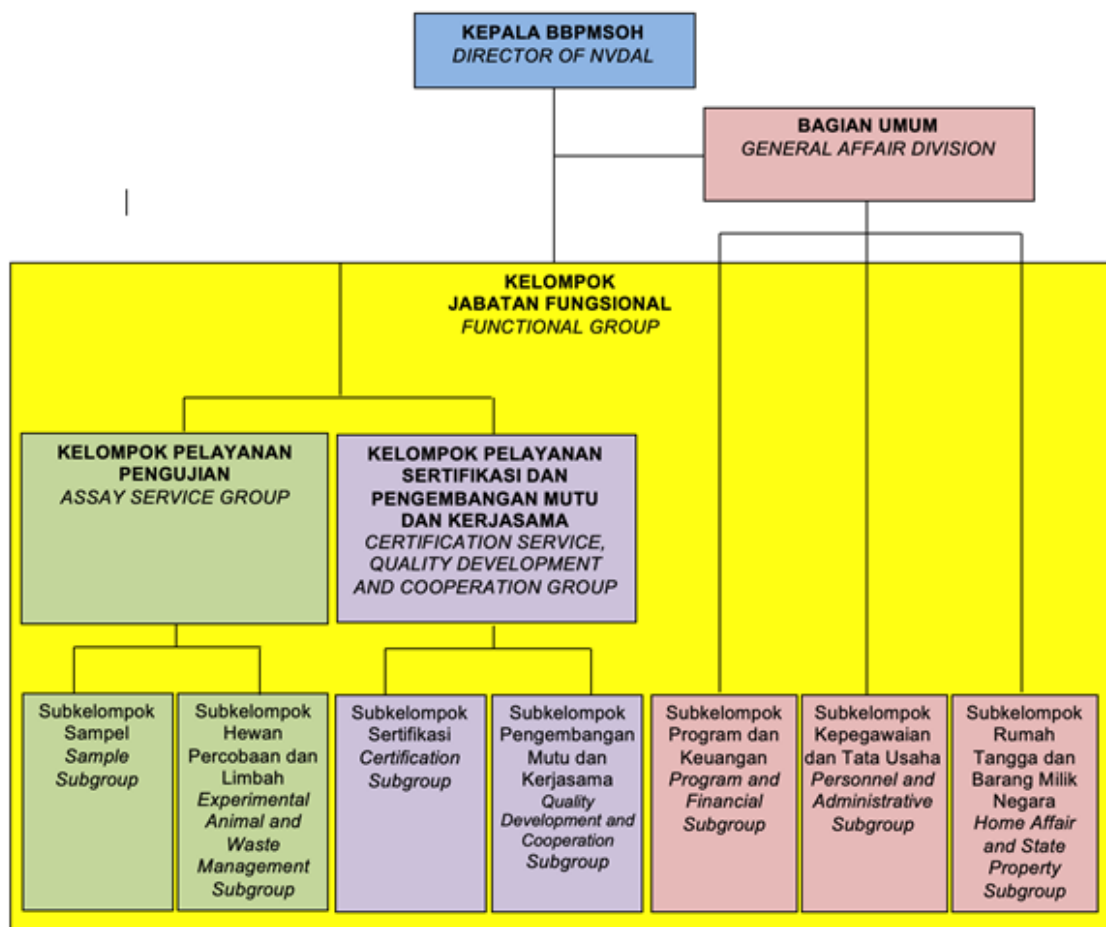
Struktur Organisasi

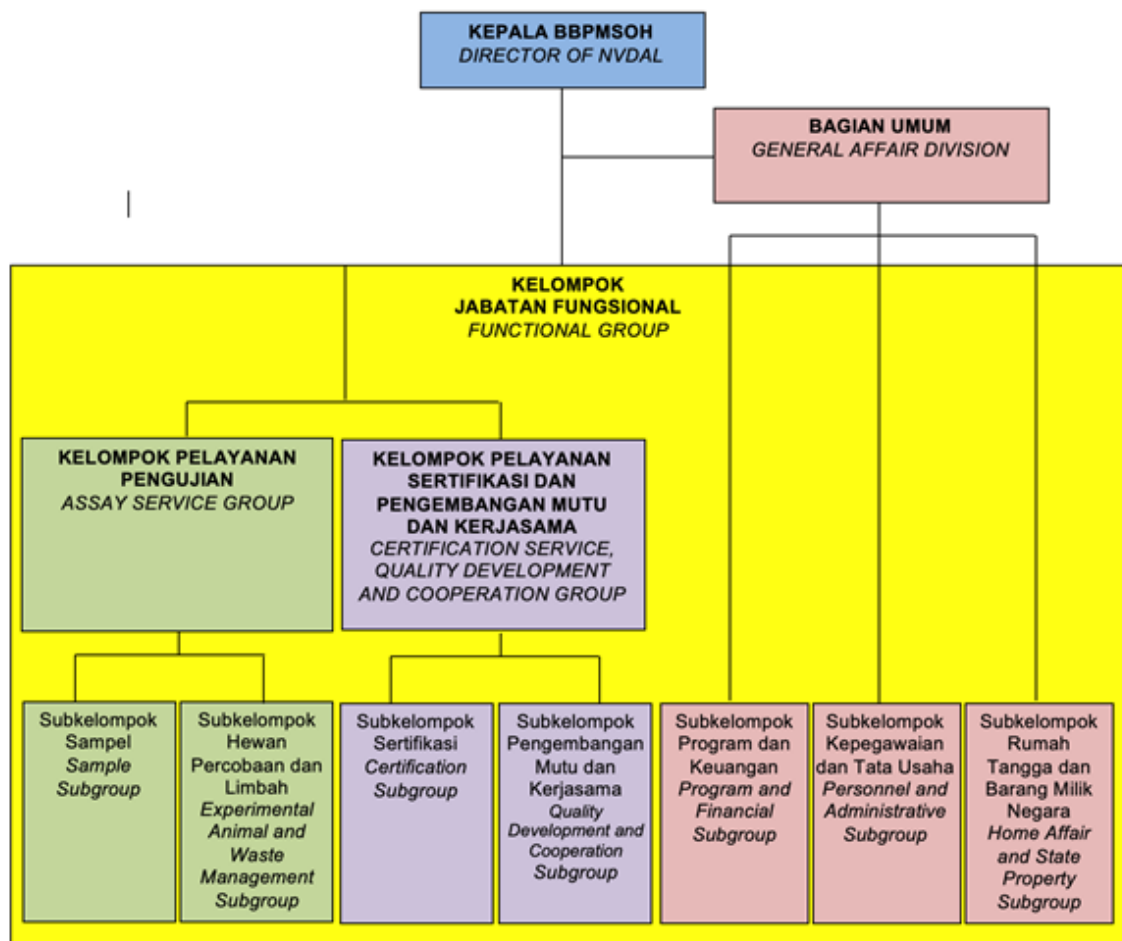
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Gambar 1).

Selanjutnya Bagan Struktur Organisasi tersebut dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, struktur organisasi BBPMSOH dan dimasukkan ke dalam dokumen mutu BBPMSOH adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BBPMSOH Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020





Gambar 2. Struktur Organisasi BBPMSOH berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021

BBPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Satu orang Kepala Bagian Umum.
2. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 - a. Dua orang Koordinator Kelompok yaitu Kelompok Pelayanan Pengujian serta Kelompok Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama.
 - b. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha, Subkelompok Program dan Keuangan, Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara, Subkelompok Sampel, Subkelompok Hewan Percobaan dan Limbah, Subkelompok Sertifikasi dan Subkelompok Pengembangan Mutu dan Kerjasama.

- c. Penyelia dan penanggungjawab terdiri dari Penyelia unit uji Bakteriologi, Penyelia unit uji Virologi, Penyelia unit uji Farmasetik dan Premiks, Penanggungjawab unit Patologi, Penanggungjawab unit Supply Center, Penanggungjawab Unit Biotek, Penanggungjawab Unit Hewan Percobaan dan Penanggungjawab Unit BSL-3.

1. Kepala Bagian Umum merupakan jabatan struktural yang membawahi pejabat fungsional dalam sub kelompok sbb:
 - a. Subkelompok Program dan Keuangan;
 - b. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
 - c. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Koordinator substansi Kelompok Pelayanan Pengujian merupakan jabatan fungsional yang membawahi

- a. Subkelompok Sampel; dan
- b. Subkelompok Hewan Percobaan dan Limbah.

Kelompok ini terdiri dari, Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Pelayanan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penerimaan, pengumpulan, klasifikasi, dan seleksi sampel obat hewan,
- b. Pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan;
- c. Pengelolaan hewan percobaan;
- d. Pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

3. Koordinator substansi Kelompok Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama, merupakan jabatan fungsional yang membawahi :

- a. Subkelompok Sertifikasi; dan
- b. Subkelompok Pengembangan Mutu dan Kerjasama.

Kelompok ini terdiri dari, Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan sertifikasi obat hewan;

- b. Pemantauan obat hewan yang beredar;
- c. Penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan;
- d. penyiapan pengembangan pelaksanaan system mutu laboratorium penguji.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, dan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tugas dan fungsinya tersebut pejabat fungsional diharapkan lebih leluasa dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis yang merupakan tanggungjawabnya berupa output kinerja kegiatan yang berbasis output dari induk organisasinya, dimana output kinerja masing-masing pejabat fungsional tersebut merupakan bukti laporan hasil dari kontrak kinerja yang telah ditandatangani pada awal tahun anggaran dalam bentuk Sistim Kinerja Pegawai (SKP)

Sumber Daya Manusia (SDM)

BBPMSOH mempunyai SDM keseluruhan berjumlah 103 orang dengan personal berstatus ASN 72 orang dan tenaga harian lepas (THL) 31 orang dengan rincian sbb:

- a. Struktural 2 (Kepala Balai dan Kepala Bagian Umum)
- b. Jabatan Fungsional Tertentu sebagai berikut:
 - Medik Veteriner 23 (Utama 1; Madya 8; Muda 12; Pertama 2)
 - Paramedik 25 (Penyelia 12; Mahir

5;Terampil 7; Pemula 1)

- Analis Kebijakan Muda 1
- Analis Kepegawaian Muda 1
- Analis Kepegawaian Penyelia 1
- Perencana Muda 1
- Pustakawan Muda 1

c. Jabatan Fungsional Umum: 16

d. THL: 31

LANDASAN TEORI

Landasan teori yang digunakan dalam kajian ini melalui pembaharuan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Mutu Obat Hewan di BBPMSOH melalui tinjauan manajemen sebagai berikut:

Tinjauan manajemen

- **Sistem manajemen**

Sistem merupakan suatu istilah yang secara umum dapat di definisikan sebagai kumpulan elemen–elemen yang saling terkait dan bekerja sama atau di hubungkan dengan cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sistem mempunyai karakteristik atau sifat–sifat tertentu, yaitu: komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem dan sasaran sistem [Anonim 2021]. Dalam menjalankan suatu sistem diperlukan suatu informasi yang jelas agar suatu kegiatan didalam sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.

- **Sistem informasi**

Dalam menjalankan suatu sistem diperlukan suatu informasi yang jelas agar suatu kegiatan didalam sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan akhirnya bisa berhenti. Informasi merupakan komponen penting dalam suatu organisasi tanpa adanya informasi maka organisasi tersebut tidak bisa beroperasi. Informasi adalah hasil

pengolahan data dari satu atau berbagai sumber, yang kemudian diolah, sehingga memberikan nilai, arti dan manfaat. Peran penting suatu informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Suatu informasi dikatakan bernilai jika manfaatnya lebih efektif, lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya

- **Sistem informasi manajemen**

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas guna membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dibutuhkan suatu sistem informasi yang berkualitas dengan karakteristik tertentu [Anonim,2006]. Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang digunakan, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dan dapat menghasilkan sebuah informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi. Informasi yang dihasilkan oleh SIM tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik dan laporan perbandingan.

- **Mutu**

Mutu dalam pengertian relatif bukanlah suatu sebutan untuk suatu produk atau jasa, tetapi pernyataan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria, atau spesifikasi yang ditetapkan. Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi telah memenuhi standar yang ditetapkan. Mutu dalam pengertian relatif memiliki dua aspek yaitu:

- a. Mutu di ukur dan di nilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan lebih dahulu.

b. Konsep ini mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan, sebab didalam penetapan standar produk dan atau jasa yang akan dihasilkan memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan, dan perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan konsumen atau pelanggan, bukan semata-mata kehendak produsen [Anonim, 2006].

- **Standar Pelayanan Minimum**

Standar Pelayanan Minimum yang disebut SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan kepada masyarakat industri dan masyarakat umum [Anonim,2021]. Standar pelayanan minimum BBPMSOH adalah spesifikasi jasa pelayanan pengujian obat hewan yang diberikan BBPMSOH kepada masyarakat umum berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat industri Obat Hewan. BBPMSOH telah menetapkan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Peternakan No:02/KPTS/LB.450/F/03/06 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran Obat Hewan. Standar pelayanan minimum merupakan salah satu acuan bagi BBPMSOH dalam menyusun perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan jasa layanan pengujian. Hasil yang diberikan kepada masyarakat mempunyai validasi sesuai standar. Untuk memastikan hasil yang dikeluarkan memenuhi validasi yang baik, maka setiap laboratorium melakukan pengendalian dan jaminan mutu hasil pengujian. Waktu pelaksanaan pelayanan pekerjaan jasa pengujian sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan Standar keluaran atau jasa layanan yang diterima oleh masyarakat berupa hasil

pengujian yang memenuhi waktu yang telah ditetapkan dalam janji pelayanan. Hasil yang diberikan kepada masyarakat memiliki akurasi dan presisi sesuai standar. Untuk memastikan hasil yang dikeluarkan memenuhi akurasi dan presisi yang baik, maka setiap laboratorium dilakukan pengendalian dan jaminan mutu hasil pengujian. Waktu pelaksanaan pelayanan pekerjaan jasa pengujian sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan [Anonim, 2006]

Seluruh masyarakat yang akan menggunakan layanan jasa pengujian di BBPMSOH mendapatkan standar pelayanan yang memuaskan, dengan prosedur yang ada pengguna jasa/masyarakat/pelaku obat hewan bisa mengajukan permohonan pengujian sampel kepada BBPMSOH melalui aplikasi SIHAPSOH atau langsung datang ke BBPMSOH. Jika persyaratan sampel dan dokumen sesuai dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengajuan sampel akan segera diproses untuk dilakukan pengujian jika pelanggan sudah melakukan pembayaran tarif biaya pengujian sesuai dengan PP Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- **Standar Pelayanan Prima**

Pelayanan prima yang dimaksud adalah sebuah pelayanan laboratorium kepada pelanggan sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017, termasuk sistem manajemen mutu yang mana seorang manajer laboratorium, baik manajer teknis maupun manajer mutu memberikan peran besar terhadap kualitas pelayanan laboratorium. Sehingga, seorang manajer dituntut memiliki kompetensi pemimpin mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya secara optimal. Maka seorang manajer yang ideal adalah yang memiliki

kemampuan intuitif, pengalaman kerja yang cukup, dan kemampuan mengambil keputusan maupun resiko.

Selain sistem manajemen yang baik, untuk mampu memberikan pelayanan prima, laboratorium perlu memperhatikan *Quality Assurance*, yaitu adanya sebuah jaminan mutu data hasil pengujian, bahwa data yang diperoleh harus bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya dan dijaga kerahasiaannya. *Quality Assurance* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil yang akan diserahkan ke pelanggan sudah memenuhi semua standar kualitas untuk setiap komponen ujinya. Untuk itu, seorang staf QA akan secara aktif melakukan monitoring hasil serangkaian pengujian dalam upaya memberi jaminan kualitas pengujian yang dihasilkan. *Quality assurance* diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik antara laboratorium dan pelanggan agar laboratorium mampu memastikan pengujian yang diinginkan pelanggan. Untuk mendapatkan kualitas pelayanan prima, perlu melakukan sejumlah perbaikan diantaranya adalah kompetensi SDM penguji, sarana dan prasarana uji yang berkualitas, serta semua personal

dapat memahami SNI ISO/IEC 17025:2017 yang mana di dalamnya memuat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 sehingga pelayanan yang diberikan kepada pelanggan telah terstandar. Selain itu, adanya komitmen laboratorium untuk selalu mengedepankan kepuasan pelanggan diantaranya memperhatikan mutu hasil uji dan senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanannya.

- **Siklus POAC**

Manajemen merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan suatu organisasi dalam suatu laboratorium pengujian, oleh karena itu kita perlu memperhatikan apa fungsi dari suatu manajemen tersebut, empat fungsi dari manajemen tersebut dikenal sebagai POAC yaitu *Planning-Organizing – Actuating – Controlling*. Dengan mengaplikasikan POAC yang ditetapkan oleh Laboratorium BBPMSOH, dianggap sebagai salah satu konsep strategi untuk menjamin mutu yang lebih efektif untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Untuk memahami konsep siklus POAC pada secara menyeluruh dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. Siklus POAC

- * *Planning* (Perencanaan), perencanaan merupakan dasar yang harus dibentuk oleh organisasi laboratorium sebelum menentukan apa yang akan dilakukan, melalui: membuat perencanaan, menentukan visi dan misi, tujuan dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan dasar yang penting dan harus dibuat oleh organisasi. Perencanaan disusun dengan memperhatikan fakta-fakta serta perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- * *Organizing* merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan seluruh sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan telah tersedia, fokus pada pembentukan struktur organisasi, kegiatan ini merupakan proses memilih orang-orang struktur organisasi diperlukan agar setiap anggota didalamnya mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta kegiatan mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pekerjaannya sehingga organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya.
- * *Actuating* atau pengarahan, setelah adanya perencanaan yang dibuat oleh organisasi, dan pembagian tugas kepada para anggota didalamnya maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat tersebut. Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok supaya mau dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Setiap pelaku organisasi harus bekerja

sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi dari masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

- * *Controlling* atau pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai hasil pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standard yang sudah ditetapkan. Pengawasan mempunyai peranan yang penting dalam manajemen mengingat, pengawasan mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kegiatan berjalan teratur atau tidak, karena apabila pelaksanaan tidak teratur maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian fungsi controlling mempunyai peran penting dalam mengawasi segala kegiatan agar fokus kepada sasarannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Anonim,2016).

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Peternakan No:02/KPTS/LB.450/F/03/06 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran Obat Hewan telah ditetapkan durasi lama pengujian obat hewan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan sesuai jenis produk sebagai berikut: sediaan produk farmasetik dan premix dengan kombinasi maksimum dua zat aktif lama pengujian maksimum 35 hari kerja, penambahan satu jenis zat aktif waktu uji maksimum menjadi 70 hari kerja, untuk produk sediaan biologik dengan satu zat aktif lama pengujian maksimum 75 hari kerja, penambahan satu

jenis zat aktif waktu uji maksimum menjadi 150 hari kerja, bilamana hewan uji menggunakan ayam SPF dengan umur 4 minggu sampai dengan 6 minggu ditambahkan waktu 45 hari, sedangkan untuk produk sediaan obat alami dan probiotik dengan kombinasi maksimum dua zat aktif lama pengujian maksimum 35 hari kerja, penambahan satu jenis zat aktif waktu uji maksimum menjadi 70 hari kerja. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar birokrasi menjadi lebih sederhana, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat. Kementerian Pertanian mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi pada akhir tahun 2020. Kementerian Pertanian telah melaksanakan penyederhanaan organisasi sekaligus transformasi jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis. Terkait hal tersebut, maka harus diikuti dengan penyesuaian tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pasca transformasi berdasarkan Peraturan Menteri pertanian Nomor 43 Tahun 2020, sebagai acuan dan pedoman bagi pejabat Eselon III dan IV yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional dapat melaksanakan tugas sesuai yang diamanahkan, sehingga diharapkan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerinahandalam pelayanan publik. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut

aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka ada delapan area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Menurut PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan, sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8. Penguatan Pengawasan

Untuk menyikapi adanya perubahan dan penyederhanaan birokrasi tersebut BBPMSOH telah melakukan pembaharuan manajemen, saran dan prasarana, penguatan kompetensi sumber daya manusia khususnya pejabat fungsional dari berbagai fungsional dengan tujuan untuk memberikan percepatan waktu dalam pelayanan pengujian melalui penerapan empat fungsi dasar manajemen yaitu : *Planning- Organizing – Actuating – Controlling* (POAC) dalam proses kegiatan organisasi. (8) Kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan organisasi laboratorium diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan POAC

No	Manajemen	Kegiatan
1	<i>Planning</i> (Perencanaan)	Perencanaan disusun dengan memperhatikan fakta-fakta serta perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik

No	Manajemen	Kegiatan
2	<i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	Pengorganisasian menitikberatkan dan memastikan seluruh sumber daya yang ada dan akan digunakan untuk mencapai tujuan telah tersedia, serta fokus setiap anggota didalamnya mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
3	<i>Actuating</i> (Pelaksanaan)	a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok supaya berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Setiap pelaku organisasi harus bekerja sesuai SMM ISO 9001: 2015, ISO 17025: 2017, ISO 45001: 2018 dan ISO 37001:2016 b. Pembaharuan sarana dan prasarana uji dengan peralatan modern; c. Pengembangan metoda pengujian untuk mempercepat waktu pengujian dan pengurangan pemakaian hewan coba d. Pengembangan aplikasi elektronik untuk memudahkan proses penyimpanan database, keamanan file, dan kemudahan dalam monitoring alur pelaksanaan pengujian. contoh: aplikasi Sihapsoh
4	<i>Controlling</i> (Pengawasan)	Pengawasan dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan dan bilamana perlu dilakukan perbaikan-perbaikan melalui kegiatan rapat rutin SPI mingguan, sehingga dapat dicermati apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan selaras dengan standard yang sudah ditetapkan. Mekanisme control dengan mengacu pada SMM yang sudah diberlakukan ISO 17025: 2017 dan ISO 37001:2016

Pelaksanaan kegiatan yang berbasis pada empat fungsi manajemen tersebut diatas, telah dilakukan evaluasi terkait dengan lama waktu pelaksanaan pengujian, dengan membandingkan durasi waktu pengujian antara Peraturan Direktur Jenderal Peternakan No:02/KPTS/LB.450/F/03/06 (Tabel. 2), dengan durasi waktu pengujian setelah adanya proses transformasi birokrasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, sehingga personal bisa lebih

fokus dalam melaksanakan kegiatan teknis yang menjadi tanggung jawabnya dan sesuai target yang telah ditetapkan oleh masing-masing pejabat dalam kontrak kinerjanya. Hasil analisa sampel yang masuk pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 setelah adanya reformasi birokrasi dengan jenis sampel produk Biologik dan produk Farmasetik (Tabel.3) dengan data sebagai berikut:

Tabel 2. Durasi waktu pengujian mutu obat sesuai peraturan lama

Peraturan Direktur Jenderal Peternakan No:02/KPTS/LB.450/F/03/06 durasi waktu uji sebelum TA 2021		
No	Jenis sediaan	Durasi waktu pengujian
1	Farmasetik dan premix 2 zat aktif	35 hari kerja
	Penambahan 1 zat aktif	+ 35 hari kerja
2	Obat alami dan Probiotik (2 zat aktif)	35 hari kerja
	Penambahan 1 zat aktif	+ 35 hari kerja
3	Biologik dengan satu zat aktif	75 hari kerja
	Penambahan 1 zat aktif	+ 75 hari kerja
	Vaksin menggunakan ayam SPF umur 4 s.d 6 minggu	+ 45 hari kerja

Tabel 3. Durasi waktu pengujian mutu obat pasca transformasi birokrasi**HASIL ANALISA DATA DURASI WAKTU PENGUJIAN PASKA TRANSFORMASI BIROKRASI**

No	Jenis Pengujian Produk Biologik	Waktu (hari kerja)
VAKSIN BAKTERI		
1	Vaksin Coryza, Inaktif	50
2	Vaksin <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , Inaktif	50
3	Vaksin <i>Salmonella enteridis</i> , Inaktif	50
4	Vaksin <i>Escherichia coli</i> , Inaktif	50
5	Vaksin Fowl Cholera, Inaktif	80
6	Vaksin <i>Haemorrhagic Septicaemia</i> , Inaktif	75
7	Vaksin <i>Brucella abortus</i> , Aktif	20
8	Vaksin Anthrax, Aktif	30
9	Vaksin Erysipelas Babi, Inaktif	20
10	Vaksin <i>Athropic Rhinitis</i> (Bordetella), Inaktif	30
11	Vaksin Leptospira, Aktif	30
12	Vaksin Koksidia 1-3 strain	75
13	Vaksin Koksidia 4-6 strain	80
14	Probiotik 1-2 strain	15
15	Probiotik >3 strain	35
16	Antigen/Antisera	15
17	Rapid Test Kit	25
VAKSIN VIRUS		
18	Vaksin <i>Infectious Bronchitis</i> (IB), Aktif	40
19	Vaksin <i>Infectious Bronchitis</i> (IB), Inaktif	40
20	Vaksin <i>Newcastle Disease</i> (ND), Aktif	35
21	Vaksin <i>Newcastle Disease</i> (ND), Inaktif	35
22	Vaksin <i>Avian Influenza</i> (AI), Inaktif	50
23	Vaksin <i>Infectious Bursal Disease</i> (IBD), Aktif	40
24	Vaksin <i>Infectious Bursal Disease</i> (IBD), Inaktif	40
25	Vaksin <i>Infectious Laringo Tracheitis</i> (ILT), Aktif	35
26	Vaksin Fowl Pox, Aktif	35
27	Vaksin <i>Avian Encephalomyelitis</i> (AE), Aktif	40
28	Vaksin <i>Avian Encephalomyelitis</i> (AE), Inaktif	40
29	Vaksin Mareks, Aktif	40

31	Vaksin SHS, Aktif	40
32	Vaksin SHS, Inaktif	40
33	Vaksin EDS'76, Inaktif	40
34	Vaksin Viral <i>Arthritis</i> (Reo), Aktif	40
35	Vaksin Viral <i>Arthritis</i> (Reo), inaktif	40
36	VAKSIN ND+IBH INAKTIF	75-110
37	VAKSIN ND DAN IBD INAKTIF	
38	VAKSIN ND,IB,EDS INAKTIF	
39	VAKSIN +ND+H5N1+H9N2 INAKTIF	
40	Vaksin kombinasi <i>Feline Panleukemia (FPL)</i> , <i>Feline Calicivirus (FVC)</i> , <i>Feline Rhinotracheitis (FVR)</i>	50
41	Vaksin kombinasi <i>Canine Distemper (CDV)</i> , <i>Canine Parvovirus (CPV)</i> , <i>Canine Parainfluenza (CPIV)</i> , <i>Canine hepatitis (CHV)</i>	50
42	Vaksin <i>Hog Cholera</i> (HCV)	40
43	Rabies	35
44	Vaksin <i>Infectious Rhinotracheitis</i> (IBR)	40
45	Vaksin <i>Bovine Diarrhea</i> (BVD)	40
46	Vaksin Circovirus	60
47	Vaksin <i>Porcine Respiratory Reproductive Syndrome</i> (PRRS)	60
48	Vaksin Jembrana	60
49	Elisa Kit	20
50	Antigen/Antisera	30
No.	Jenis Pengujian Produk Farmasetik dan Premiks	Waktu (hari kerja)
51	Vitamin Larut Air	29
52	Vitamin Larut Lemak	29
53	Mineral	29
54	Enzym	29
55	Protein	19
56	Golongan Sulfanamida /Antibakteria	24
57	Albendazol;Piperazine;Levamisol;Niclosamid	19
58	Pirantel;Praziquantel;Febantel	24
59	Antiektoparasit	24
60	Antiseptik/Desinfektan	19
61	Golongan Quinolon	19
62	Antiprotozoa	19
63	Analgesik; Antipiretik & Anti-inflamasi	19
64	Anastesi	24
65	Hormon Oksitosin;Progesteron	24
66	Estradiol Benzoat Hormon;Testosteron	24
67	Antibiotik Oral Tunggal	14
68	Antibiotik Oral Campuran	19
69	Antibiotik Injeksi	24
70	Multivitamin (Larut air dan lemak)+Multimineral+Multi asam amino	35
71	Multivitamin (Larut air dan lemak) lebih dari 2 zat aktif	29
72	Multi mineral (lebih dari 2 zat aktif)	29

73	Multi asam amino (lebih dari 2 zat aktif)	29
74	Acidifier satu zat aktif	14
75	Acidifier lebih dari 2 zat aktif	29
76	Zat aktif baru	35
77	Herbal (Obat alami)	35

Pembahasan

Berdasarkan data yang diambil dari aplikasi SIHAPSOH terkait durasi waktu pengujian dari tahun 2021 dan 2022 serta hasil analisisnya maka terlihat adanya percepatan durasi waktu pengujian bila dibandingkan dengan durasi waktu uji yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Peternakan No:02/KPTS/LB.450/F/03/06 yang dikelompokkan sesuai jenis sediaan dimana untuk sediaan Biologik untuk satu zat aktif durasi uji 75 hari dan penambahan satu zat aktif menjadi 150 hari, sedangkan untuk produk Farmasetik dan Premiks dengan satu zat aktif durasi uji 35 hari dan penambahan satu zat aktif menjadi 70 hari. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan menaikkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) laboratorium beserta jajaran manajemen dan staf berusaha memperbaiki kinerja serta sarana dan prasarana uji dan membuat terobosan baru melalui pendaftaran pengujian obat secara online melalui aplikasi SIHAPSOH sehingga pengguna jasa dapat memonitor perkembangan alur pengujian secara online, selain hal tersebut laboratorium juga melakukan pengembangan metoda uji melalui kerjasama dengan instansi dalam lingkup Kementerian Pertanian atau dengan instansi/lembaga lain diluar kementerian pertanian, juga adanya transformasi beberapa pejabat struktural ke fungsional diikuti dengan penyelarasan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pasca transformasi berdasarkan Peraturan Menteri pertanian Nomor 43 Tahun 2020 reformasi birokrasi dimana terjadi transformasi beberapa pejabat struktural ke fungsional sehingga memperpendek alur birokrasi. Hasil analisa data durasi waktu pengujian selama tahun 2021

dan 2022 telah di evaluasi dan di kelompokkan sesuai jenis vaksin untuk memudahkan bagi pelayanan sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Dari Tabel 3 tersebut, bilamana dibandingkan dengan durasi pengujian pada Tabel 2 terlihat ada percepatan waktu pengujian untuk produk biologik maupun produk farmasetik dan premiks. Peningkatan pelayanan pengujian mutu obat hewan melalui percepatan durasi pengujian tersebut dapat terlaksana dengan baik bilamana di dukung dengan perencanaan yang lebih baik, manajemen SDM yang tangguh, pelaksanaan kegiatan pengujian sesuai SMM, SOP yang sudah di tetapkan, serta dilakukan pengawasan secara rutin untuk dapat dicermati apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana dan selaras dengan standard yang sudah ditetapkan. Terkait hal tersebut, maka harus diikuti dengan penyelarasan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pasca transformasi berdasarkan Peraturan Menteri pertanian Nomor 43 Tahun 2020, sebagai acuan dan pedoman bagi pejabat Eselon III dan IV yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional dapat melaksanakan tugas sesuai yang diamanahkan, sehingga diharapkan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik, perlu juga dilakukan pembaharuan/ revisi SMM ISO 9001: 2015, ISO 17025: 2017 menyesuaikan dengan alur bisnis dan tatakelola SDM hasil transformasi dan perubahan janji pelayanan terkait percepatan durasi waktu uji.

Kesimpulan dan Saran

Hasil kajian percepatan durasi waktu pengujian mutu obat hewan tersebut diatas merupakan

tindak lanjut untuk melaksanakan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, agar birokrasi menjadi lebih sederhana, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, melalui:

- a. penerapan delapan area perubahan dan *core values* “BerAKHLAK “ dalam reformasi birokrasi diantaranya manajemen perubahan, penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta penguatan akuntabilitas dan pengawasan untuk mencapai peningkatan kualitas layanan publik.
- b. Untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan kepada publik disarankan agar semua jajaran manajemen dan seluruh pegawai agar komitmen untuk menjalankan empat Sistem Manajemen Mutu: SMM ISO 9001: 2015, ISO 17025: 2017, ISO 45001: 2018 dan ISO 37001:2016 yang sudah diberlakukan dan di sepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2020. Peraturan Menteri pertanian Nomor 43 Tahun 2020.
- Anonim. 2021. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2021
- Anonim. 2006. Peraturan Direktur Jenderal Peternakan No:02/KPTS/LB.450/F/03/06.
- Anonim. 2021. Laporan Tahunan BBPMSOH Tahun 2021.
- Anonim. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelayanan Publik,
- Dhaki Y. 2016. Implementasi POAC terhadap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan tertentu, *Jurnal Warta Edisi 50*, Universitas Dharmawangsa. Yohanes Dhaki, SE, MM, Tahun 2016, Implementasi POAC terhadap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan tertentu, *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa Edisi 50*.

